

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 083/1968
tentang
PENETAPAN KEMBALI KETENTUAN-KETENTUAN BAGI
SEKOLAH INDONESIA DI TOKYO.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN,

Telah membatja : Surat Kepala Biro Hubungan Luar Negeri Departemen Pendidikan dan Kebudajaan tanggal 7 Juni 1968 No.879/Keb/HLN-PK/68, tentang perubahan keputusan pengakuan untuk Sekolah Indonesia di Tokyo dan Moskwa.

Menimbang:

- a. bahwa dengan keputusan bersama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudajaan tanggal 7 Oktober 1967 No. 8724/67/01 ~~068/1967~~, telah ditentukan peraturan tentang pedoman penjelenggaraan Sekolah-sekolah Indonesia diluar Negeri;
- b. bahwa dengan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan tanggal 23 Agustus 1963 No. 83/1963 telah ditetapkan tentang Sekolah Indonesia di Tokyo;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan kembali ketentuan-ketentuan bagi Sekolah Indonesia di Tokyo dengan mengubah Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan tanggal 23 Agustus 1963 No. 83/1963 termasuk.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.170 tahun 1966 jis. No. 173 tahun 1966 dan No.183 tahun 1968;
2. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 31 Agustus 1966 No.15/U/K EP/8/1966.
3. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/0/KEP/11/1966;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan tanggal 24 Djanuari 1952 No.2512/Kab., tentang nama-nama Sekolah Rendah dan Sekolah Landjutan serta siangkatannya diseluruh Indonesia dengan segala perubahannja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan tanggal 23 Agustus 1965 No.83/1963 tentang Sekolah Indonesia di Tokyo;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudajaan tanggal 28 Maret 1968 No. 028/1968, tentang Peraturan Umum tentang Ujian Masuk

- dan Ujian Penghabisan Sekolah Landjutan dengan segala petunduk pelaksanaannya;
7. Keputusan Bersama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudajaan tanggal 7 Oktober 1967 No. 8724/67/01
068/1967 tentang Pedoman Penjelenggaraan Sekolah-sekolah Indonesia di Luar Negeri;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudajaan tanggal 25 April 1967 No.19/1967 tentang Tata Tjara Pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- Mendengar : Pendapat Menteri Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Mengubah Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan tanggal 23 Agustus 1963 No.83/1963 tentang Sekolah Indonesia di Tokyo, sehingga seluruhnya berbunji sebagai berikut:

- A. Sekolah Indonesia di Tokyo, terdiri atas:
 1. sebuah Taman Kanak-kanak;
 2. sebuah Sekolah Dasar;
 3. sebuah Sekolah Landjutan tingkat Pertama;
 4. sebuah Sekolah Landjutan tingkat Atas;
- B. Sekolah Indonesia tersebut pada pasal "Pertama" huruf A harus dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah jang memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudajaan c.q. Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar, dan pengangkatan guru tetap lainnya jang didatangkan dari Indonesia harus mendapat persetuduan terlebih dahulu dari Departemen Pendidikan dan Kebudajaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar;
- C. Sekolah Indonesia tersebut pada pasal "Pertama" huruf A berhak dalam batas-batas tertentu menjelenggarakan udjian Negeri Menurut peraturan jang berlaku untuk itu dengan ketentuan bahwa bagi mereka jang telah lulus diberikan "Idjazah" jang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudajaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar.
- D. Sekolah Indonesia tersebut pada pasal "Pertama" huruf A wajib memberi laporan setjara teratur kepada Departemn Pendidikan dan Kebudajaan dan Departemen Luar Negeri menurut petunduk-petunduk dan pedoman-pedoman jang ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudajaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar.
- E. Penjelenggeraan Sekolah tersebut pada pasal "Pertama" huruf A dibimbing dan diawasi oleh Departemen Luar Negeri c.q. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, sedangkan teknis pendidikan dan

- pengadjaran dibimbing dan diawasi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudajaan c.q. Direktorat Djendal Pendidikan Dasar;
- F. Sekolah Indonesia tersebut pada pasal "Pertama" huruf A adalah satu-satunya Sekolah tempat pendidikan anak-anak pedjabat-pedjabat resmi Pemerintah Republik Indonesia jang bertugas di Djepang chususnya, dan terbuka bagi anak-anak warganegara Republik Indonesia di Djepang dan bagi anak-anak pejabat resmi Indonesia lainnya jang bertugas diluar Negeri.
- G. Biaya untuk keperluan penjelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal "Pertama" huruf A dibebankan pada hasil gotong-rojong orang tua/wali murid dan sumbangan-sumbangan dari masjarakat setempat dan pungutan-pungutan uang sekolah maupun atas hasil usaha-usaha lain menurut kebijaksanaan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo;
- H. Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Djepang atau oleh Departemen Perwakilan dan Kebudajaan c.q. Direktur Djendral Pendidikan Dasar, masing-masing dalam bidang wewenang jang dibutkan dalam huruf E. pasal "Pertama".

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Agustus 1968
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
ttd.
(MASHURI).

SALINAN:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri,
4. Sekretaris Djendral Departemen P. dan K.
5. Sekretaris Djendral Departemen Luar Negeri,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Semua Duta Besar Republik Indonesia,
8. Dewan Perwakilan Rakjat.
9. Semua Direktur Djendral dilingkungan Dep. P. dan K.,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara,
12. Direktorat Padjak,
13. Direktorat Perdjalan,
14. Semua Gubernur Kepala Daerah,